

POLITIK HUKUM PENGATURAN KAMPANYE BERBASIS KEADILAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Fakhry Amin, Getah Ester Hayatulah; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari,
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana;

E-mail: fakhry.amin2@gmail.com, getahetha@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum di Indonesia sebagai pilar demokrasi memandang kampanye politik sebagai sarana utama untuk memperkenalkan calon pemimpin dan partai politik. Kendati demikian, kampanye harus didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang adil untuk menjaga integritas demokrasi. Tantangan utama muncul dalam menjaga keadilan kampanye, terutama terkait transparansi dana kampanye. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum terkait kampanye dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, memiliki tujuan untuk menjaga keadilan dalam kampanye politik, meskipun masih terdapat hambatan implementasi, seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kurangnya transparansi dalam pengaturan dana kampanye, dan akses media yang tidak merata. Isu penyebaran informasi palsu atau hoaks juga menjadi perhatian dalam kampanye politik.

Kata Kunci: Kampanye, Partai Politik, Keadilan, Politik Hukum, KPU.

Abstract

General elections in Indonesia as a pillar of democracy, view political campaigns as the main means of introducing candidates and political parties. However, campaigns must be based on the principles of justice and fair law to maintain the integrity of democracy. Major challenges arise in maintaining campaign fairness, especially regarding campaign fund transparency. This research uses normative legal methods by analyzing legal norms related to campaigns in general elections. The results show that laws and regulations, such as Law No. 7/2017 on General Elections and KPU Regulation No. 23/2018, aim to maintain fairness in political campaigns, although there are still implementation barriers, such as unequal access to resources, lack of transparency in campaign fund arrangements, and uneven media access. The issue of spreading false information or hoaxes is also a concern in political campaigns.

Keywords: Campaign, Political Party, Justice, Political Law, KPU.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan landasan utama dalam menjalankan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, kampanye politik memegang peranan penting sebagai sarana untuk mengenalkan calon-calon pemimpin dan partai politik kepada masyarakat pemilih.¹ Namun, penting untuk diakui bahwa pelaksanaan kampanye politik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang adil guna menjaga integritas proses demokrasi itu sendiri. Agar semua peserta pemilihan memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada publik.

¹ Antonius Beny Wijayanto et al., "Peran Serta Mewujudkan dalam Umat Katolik Pemilu yang Berkualitas," *Serial Buku Pengawasan Partisipatif 1* (2017): 50.

Tantangan timbul dalam menjaga keadilan dalam kampanye politik, terutama terkait dengan pengaturan dana kampanye. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang pendanaan partai politik, yang kemudian berkaitan dengan dana kampanye. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye, yang dapat merugikan peserta pemilihan dengan sumber daya terbatas.² Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Kurangnya keterbukaan dalam mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kampanye dapat mengakibatkan keraguan di antara pemilih dan masyarakat umum.³

Peserta pemilihan dengan sumber daya terbatas dapat merasa tidak adil jika pesaing mereka dapat mengakses dana yang tidak terungkap dengan cara yang tidak adil. Selain itu, rendahnya transparansi dapat membuka pintu bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana kampanye. Tanpa pengawasan yang efektif dan keterbukaan yang memadai, ada risiko bahwa dana kampanye dapat digunakan untuk tujuan pribadi atau tidak sah, daripada untuk mempromosikan *platform* politik yang sebenarnya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk memperkuat transparansi dalam pendanaan dan penggunaan dana kampanye.⁴

Dalam upaya menjaga keadilan dalam kampanye politik, sejumlah peraturan perundang-undangan telah diterapkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan utama pengaturan pemilihan umum di Indonesia.⁵ Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kampanye, termasuk batasan-batasan mengenai waktu, tempat, dan cara kampanye agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara peserta pemilihan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah batasan-batasan terkait waktu, tempat, dan cara pelaksanaan kampanye.⁶

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran sentral dalam mengatur pelaksanaan kampanye politik yang adil dan berkeadilan.⁷ Salah satu

² and Suripno Suripno. Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia," *Heliyon. Elsevier Ltd.* 8, no. 12 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.

³ Anik Iftitah, ed., *Hukum Pemilu di Indonesia*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴ Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022).

⁵ and Uun Dewi Mahmudah Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar," *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.

⁶ Anik Iftitah, ed., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

⁷ Fakhry Amin, "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu," in *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

peraturan yang relevan adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tentang batasan biaya kampanye, larangan penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), serta alokasi waktu kampanye yang merata bagi setiap calon. Pertama, peraturan ini mengatur tentang batasan biaya kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah distorsi kompetisi yang timbul akibat perbedaan sumber daya finansial yang signifikan antara calon-calon yang bersaing. Kedua, peraturan ini melarang penggunaan isu SARA dalam kampanye politik. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan isu-isu yang sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan dalam rangka memanipulasi opini publik atau memicu perpecahan sosial.

Pengaturan kampanye berbasis keadilan juga melibatkan isu-isu pendukung seperti pendanaan kampanye dan akses media. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Partai Politik, mengatur tentang pendanaan partai politik dan kampanye, dengan tujuan mencegah dominasi pembiayaan dari pihak-pihak tertentu sehingga tidak melencengkan prinsip keadilan dalam kompetisi politik.⁸ Dengan mengendalikan sumber pembiayaan kampanye, undang-undang ini berupaya menghindari potensi pengaruh yang tidak seimbang dari entitas atau individu tertentu dalam proses politik.⁹ Hal ini membantu menjaga kesetaraan peluang antara berbagai partai politik yang bersaing, serta mencegah terjadinya pelanggaran prinsip keadilan akibat dominasi finansial.

Selain pendanaan kampanye, akses media juga merupakan elemen penting dalam aspek keadilan dalam kompetisi politik. Keterbatasan akses media dapat menguntungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar untuk mendominasi ruang publik dan menyebarkan pesan mereka.¹⁰ Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan akses yang adil dan setara bagi semua peserta kampanye menjadi esensial dalam mencapai proses politik yang adil dan demokratis. Secara keseluruhan, pengaturan kampanye berbasis keadilan tidak hanya berkaitan dengan apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga melibatkan peraturan-peraturan yang mendukung pendanaan yang adil dan akses media yang setara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, diperlukan analisis mendalam tentang politik hukum yang mengatur kampanye politik berbasis keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji implementasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menciptakan keadilan dalam kampanye politik, dan merumuskan rekomendasi untuk

⁸ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.

⁹ Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175–88.

¹⁰ Nur Imam Subono et al., "Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg)," 2017, 30–341.

perbaikan sistem yang lebih efektif dan adil. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama terkait dengan aspek keadilan dan berkeadilan dalam proses kampanye?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam menciptakan keadilan dalam kampanye politik di Indonesia, termasuk terkait dengan pengaturan dana kampanye, akses media, dan isu-isu pendukung lainnya?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi perbaikan sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, serta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara politik, hukum, dan keadilan dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif¹¹ untuk mengkaji aspek politik hukum dalam pengaturan kampanye berbasis keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan penelitian ini fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, regulasi, dan peraturan yang terkait dengan kampanye dalam konteks pemilihan umum. Di mana peraturan-peraturan hukum yang mengatur kampanye dalam pemilihan umum akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berkaitan dengan konsep keadilan.

Sumber bahan penelitian dalam konteks ini dapat mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, serta literatur-literatur hukum¹² yang membahas politik hukum dan kampanye pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, bahan-bahan seperti laporan dan dokumen resmi terkait pemilihan umum, panduan interpretasi hukum, dan riset sebelumnya juga bisa menjadi sumber yang berharga dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan regulasi kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia.¹³

Proses analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pertama, data dari dokumen-dokumen hukum dan literatur akan diorganisir dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama yang muncul, seperti pengaturan kampanye, prinsip-prinsip demokrasi, dan konsep keadilan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap

¹¹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹² E. Dyah, O, S., & A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Sinar Grafika, 2015).

¹³ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

hubungan antara pengaturan kampanye politik dalam pemilihan umum dan aspek keadilan yang terkandung dalam norma-norma hukum yang ada.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Kampanye Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi tahap krusial yang dapat mempengaruhi arah dan hasil demokrasi. Untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam proses kampanye, peraturan perundang-undangan telah diatur dengan seksama.¹⁵ Melalui undang-undang dan regulasi yang berlaku, upaya dilakukan untuk menciptakan iklim kompetisi politik yang sehat dan bermartabat. Pada tahap ini, akan diperbincangkan implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam menjaga integritas kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, pembahasan akan mencakup berbagai aspek penting, seperti keadilan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta konsekuensi pelanggaran.

Kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan aspek keadilan dan berkeadilan yang merata. Pasal 280 ayat (1) menegaskan bahwa kampanye harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan santun, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa semua peserta kampanye memiliki peluang yang setara untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada publik.

Aspek keadilan dan berkeadilan dalam proses kampanye turut diatur lebih lanjut oleh Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Pasal ini menekankan bahwa kampanye harus dijalankan tanpa adanya diskriminasi dan penghinaan terhadap pihak-pihak tertentu. Selain itu, norma-norma agama, adat, budaya, dan hukum yang berlaku juga harus dijunjung tinggi selama proses kampanye berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat kampanye yang kontroversial atau merugikan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu juga memiliki peran yang signifikan dalam memastikan keadilan dalam proses kampanye. Pasal ini secara tegas melarang penggunaan uang negara, barang, atau fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

¹⁵ Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar."

publik demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga setiap peserta kampanye dapat bersaing dengan seajar tanpa adanya keuntungan tidak adil.¹⁶

Dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, serta etika dalam kampanye politik, Undang-Undang ini berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan sehat dalam perdebatan politik. Melalui ketentuan tersebut, diharapkan kampanye politik dilakukan dengan cara yang santun dan tidak diskriminatif, serta tetap menghormati dan memperhatikan nilai-nilai agama, adat, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lancar dan transparan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, baik dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan suku, diharapkan pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip keadilan dan berkeadilan selama proses kampanye politik. Pasal 3 ayat (1) dari peraturan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kampanye secara terbuka, umum, dan tidak diskriminatif.¹⁷ Oleh sebab itu, semua calon atau pasangan calon memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye mereka kepada publik. Selanjutnya, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa setiap pasangan calon berhak mendapatkan alokasi waktu yang seimbang dan proporsional dalam media massa. Prinsip ini menjamin bahwa setiap peserta pemilihan mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenalkan diri dan visi-misi mereka kepada pemilih tanpa adanya dominasi satu pihak.

Dalam upaya menciptakan lingkungan kampanye yang adil, KPU juga mengatur batasan-batasan terkait iklan kampanye. Misalnya, Pasal 45 ayat (1) mengharuskan iklan kampanye dalam berbagai bentuk seperti iklan cetak, elektronik, dan luar ruang untuk mencantumkan informasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas iklan tersebut.¹⁸ Hal ini bertujuan agar publik dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pesan kampanye yang disampaikan. Selain itu, peraturan-peraturan ini juga mengatur larangan-larangan yang harus dihindari dalam kampanye politik. Larangan-larangan tersebut mencakup hal-hal seperti kampanye yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau unsur diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 16 ayat (2) dengan tegas melarang peserta kampanye untuk menggunakan isu-isu sensitif ini sebagai sarana kampanye, sehingga

¹⁶ Febry Chrisdanty, "Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu," *Maksigama Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2015): 1-8.

¹⁷ Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu DI Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, 2016.

¹⁸ BPKP, *Akuntabilitas Dana Kampanye Rendah*, 2020.

lingkungan kampanye tetap menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan dan menghindari potensi konflik.¹⁹

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan iklim kampanye yang adil, terbuka, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta kebhinekaan. Dengan menjaga keadilan dan berkeadilan dalam kampanye politik, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih transparan dan bermartabat, serta memberikan kesempatan setara bagi semua peserta untuk berkompetisi secara sehat.

Implementasi peraturan-peraturan terkait pemilu di atas, meskipun telah ditetapkan, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh peserta pemilu memiliki akses yang sama terhadap media dan kampanye politik. Untuk mengatasi tantangan ini, KPU perlu menjalankan pengawasan yang sangat ketat guna mencegah ketidaksetaraan akses dan pelanggaran aturan.²⁰

Selain peran aktif KPU, partisipasi serta kontribusi masyarakat juga memiliki peran yang krusial dalam memastikan integritas proses pemilu. Melalui partisipasi aktif, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau dan melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam kampanye politik.²¹ Perkembangan teknologi dan munculnya media baru telah menciptakan masyarakat digital, yang tidak lagi terbatas oleh batas-batas ruang dan waktu sehingga peranannya akan signifikan.²² Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik dapat terjaga dengan lebih baik. Keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran kampanye oleh masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengawasi tindakan peserta pemilu yang berpotensi melanggar aturan.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan-peraturan ini dilakukan oleh berbagai pihak, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mahasiswa jurusan hukum yang turut terlibat dalam proses pemantauan. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses kampanye politik berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²³ Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kampanye, tindakan sanksi dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus pelanggaran

¹⁹ Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 6, no. 2 (September 2018): 113-18, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.

²⁰ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 2019.

²¹ Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013).

²² Fakhry Amin et al., "Digital Society: Masa Depan, Tantangan Bagi Nasionalisme," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 2023): 147, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1792>.

²³ Ahsanul Minan, "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," 2019.

yang serius, bahkan diskualifikasi peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral dalam mengawasi jalannya kampanye politik dan menangani segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa kampanye. Fungsinya meliputi pemantauan, investigasi, dan penanganan aduan terkait pelanggaran kampanye.²⁴ Dengan penerapan pengawasan yang ketat dan efisien, tujuan utama adalah memastikan bahwa kompetisi politik dalam pemilihan umum di Indonesia berlangsung secara adil dan jujur. Semua peserta pemilihan harus memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi, serta dijamin kesempatan yang merata dalam menjalankan kampanye politik mereka.

Melalui implementasi yang kokoh dan konsisten terhadap peraturan-peraturan ini, diharapkan kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia dapat berlangsung dalam koridor yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi yang inklusif dan kesetaraan peluang, dijunjung tinggi dalam rangka mencapai proses politik yang bermartabat. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat menjadi wadah bagi aspirasi rakyat yang beragam, dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

B. Hambatan dalam Menciptakan Keadilan dalam Kampanye Politik di Indonesia

Meskipun peraturan-peraturan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia telah dirancang untuk menjaga aspek keadilan dan berkeadilan, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks kampanye politik di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat upaya menciptakan keadilan dalam proses demokratis dan partisipasi yang merata. Salah satu hambatan utamanya adalah adanya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kampanye yang efektif. Fenomena ini secara nyata dapat melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam demokrasi, di mana setiap calon seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan bersaing dalam pemilihan.

Perbedaan dalam besarnya sumber daya finansial menjadi faktor dominan yang memengaruhi dinamika kampanye politik. Calon dengan sumber daya yang lebih besar memiliki keunggulan dalam mengakses media massa yang memiliki jangkauan luas, teknologi kampanye modern yang efisien, dan infrastruktur dukungan yang kuat. Mereka dapat lebih mudah memasarkan visi, misi, dan rencana kerja mereka kepada pemilih potensial melalui iklan, debat publik, dan berbagai platform online. Di sisi lain, calon dengan sumber daya terbatas cenderung kesulitan untuk bersaing secara merata dalam hal pemetaan pesan, penjangkauan massa, dan dampak visual.

²⁴ Radian Syam, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif," *Jurnal Etika & Pemilu* 7, no. 2 (2021).

Ketidaksetaraan akses ini merugikan demokratisasi yang sehat dan merata, karena potensi suara dan preferensi pemilih dari beragam latar belakang dapat terabaikan. Akibatnya, kampanye yang seharusnya menjadi sarana untuk menjalankan kontestasi ide dan solusi bagi masalah-masalah masyarakat, dapat berubah menjadi pertarungan finansial. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dalam kampanye politik, langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi dampak ketidaksetaraan sumber daya ini. Bisa melalui regulasi yang membatasi total pengeluaran kampanye, memberikan akses yang lebih merata terhadap platform-media yang signifikan, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, upaya untuk mencapai proses demokratis yang inklusif dan keadilan yang berkelanjutan dapat lebih berhasil direalisasikan.²⁵

Hambatan selanjutnya terkait dengan pengaturan dana kampanye dalam proses pemilu. Walaupun telah ada upaya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengatur batasan-batasan dalam penggunaan dana kampanye, tantangan masih tetap ada dalam hal potensi penggunaan dana yang tidak adil atau kurang transparan oleh sebagian calon atau partai. Ketidaksetaraan masih dapat muncul karena beberapa pihak memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial. Akibatnya, hal ini bisa memberikan mereka keunggulan yang tidak seimbang dalam upaya meraih dukungan publik.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap dana kampanye dapat merongrong prinsip kesetaraan dalam kompetisi demokratis. Meskipun batasan jumlah dana kampanye telah ditetapkan, namun masih ada celah untuk praktik yang mengarah pada keunggulan yang tidak adil. Para calon atau partai yang memiliki akses lebih besar terhadap dana dapat dengan lebih mudah menggelar kampanye yang lebih masif, mencakup lebih banyak wilayah, dan menggunakan alat promosi yang lebih mahal. Sebaliknya, pihak-pihak dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk bersaing dengan cara yang sama.²⁶

Selain itu, kurangnya transparansi dalam sumber dan penggunaan dana kampanye juga bisa merongrong integritas proses demokratis. Jika dana yang digunakan tidak dilaporkan dengan jelas atau berasal dari sumber yang tidak jelas, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan mengundang spekulasi tentang pengaruh yang mungkin terjadi di balik layar. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengaturan dana kampanye benar-benar mengedepankan prinsip kesetaraan, adil, dan transparansi.²⁷ Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pelaporan dana kampanye menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang merusak integritas pemilu. Selain itu, pemberian akses yang lebih merata terhadap

²⁵ M.A Dr. Anang Anas Azhar, *Pencitraan Politik Elektoral*, Warta ISKI, vol. 5, 2017.

²⁶ Fadli Ramadhani, "Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 3 (2020).

²⁷ Galuh Cahya Nusantara, "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99.

dukungan finansial bagi semua calon atau partai juga perlu dipertimbangkan, sehingga setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pesan dan visi mereka kepada publik.

Akses media juga menjadi hambatan penting dalam mencapai keadilan dalam kampanye politik. Walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diamanatkan untuk menjamin kebebasan pers, realitasnya akses yang merata ke media untuk semua calon atau partai belum selalu terjamin.²⁸ Terdapat ketidakseimbangan dalam pemberitaan politik di berbagai media, dimana beberapa di antaranya cenderung memberikan porsi yang tidak seimbang dalam meliput berita politik, yang pada akhirnya memberikan keunggulan tak adil kepada pihak-pihak tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan terdistorsinya informasi yang sampai kepada publik, menghambat pemilih untuk membuat keputusan yang informan dan berimbang.

Tak hanya itu, maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial semakin memperburuk situasi ini. Persebaran informasi palsu bisa dengan cepat menjadi viral dan mempengaruhi persepsi publik dengan cara yang tidak adil. Informasi palsu ini sering kali tidak diverifikasi dengan baik sebelum disebar, dan bisa mengaburkan pandangan publik tentang calon atau partai tertentu.²⁹ Dalam konteks kampanye politik, hal ini dapat merusak reputasi dan citra kandidat atau partai, serta merugikan proses demokrasi secara keseluruhan.

Untuk mencapai keadilan dalam kampanye politik, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengawasi dan mengatur media, baik tradisional maupun sosial, agar memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang bersaing. Langkah-langkah seperti pemantauan pemberitaan politik yang lebih ketat, kampanye edukasi untuk mendorong literasi media di kalangan publik, serta kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil dapat membantu mengurangi dampak negatif dari akses media yang tidak setara dan penyebaran informasi palsu dalam kampanye politik.³⁰

Ketidaksetaraan akses informasi merupakan isu yang sangat serius dalam konteks masyarakat saat ini. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap visi, program, dan rencana aksi dari para kandidat atau pemimpin potensial. Hal ini terjadi akibat minimnya penyediaan informasi yang mudah diakses dan objektif bagi semua lapisan masyarakat. Walaupun langkah-langkah telah diambil untuk memastikan transparansi, seperti melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tantangan tetap ada dalam usaha untuk menjamin akses yang setara bagi semua pihak.³¹ Meskipun

²⁸ Muhammad Fajri Siregar, "Memetakan Kebijakan Media di Indonesia oleh Yanuar Nugroho Riset Kerjasama Antara Didukung Oleh," 2013.

²⁹ Hanny Dila and Yovita Putri, "Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19," *Peran Masyarakat Dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19* 1, no. 1 (2021).

³⁰ Bekti Nugroho Samsuri, "Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas," *Dewan Pers*, 2013, 1-345.

³¹ Ponco Budi Sulisty, *Remaja Dan Media Sosial: Studi Resepsi Pesan-Pesan Politik Jelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta Tahun 2017, Media Dan Komunikasi Politik*, 2018.

informasi tersedia secara resmi, kendala-kendala seperti keterbatasan akses fisik, keterampilan digital yang tidak merata, dan hambatan bahasa masih menghalangi sebagian besar masyarakat dari merasakan manfaat penuh dari upaya transparansi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang lebih luas untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, sehingga demokrasi dapat berfungsi secara lebih efektif dan partisipatif.

Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks merupakan salah satu isu serius dalam konteks publik dan politik. Hoaks memiliki potensi besar untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon-calon tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum. Meskipun upaya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.³²

Undang-undang tersebut seharusnya menjadi alat penting dalam memitigasi penyebaran hoaks, tetapi terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menegakkan undang-undang ini secara konsisten dan adil, tanpa terkesan memihak atau membatasi kebebasan berbicara. Terkadang, undang-undang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu untuk menyensor atau menghambat informasi yang tidak mendukung mereka. Selain itu, lingkungan digital yang cepat dan kompleks membuat sulitnya mengidentifikasi sumber sebenarnya dari informasi yang tersebar. Hoaks dapat dengan mudah diberikan kedok yang meyakinkan, sehingga sulit bagi masyarakat umum untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak.³³

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama, diperlukan peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap dana kampanye politik. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan ketat yang mengharuskan partai dan calon untuk secara terbuka melaporkan sumber dana kampanye mereka serta pengeluarannya. Sanksi yang tegas harus diberlakukan sebagai efek jera terhadap pelanggaran dalam hal ini, sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi risiko adanya pengaruh tidak sehat dalam proses demokrasi.

Kedua, perlu diupayakan akses yang setara bagi semua calon atau partai terhadap media massa. Ini bisa diwujudkan melalui regulasi yang memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses waktu siar dan liputan media. Selain itu, perlu diberikan insentif kepada media untuk memberikan pemberitaan yang seimbang dan obyektif mengenai seluruh calon atau partai, sehingga pemilih dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat.

³² Febriansyah Putra and Haldi Patra, "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (March 2023): 95-102, <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.

³³ Arie Elcaputera and Ari Wirya Dinata, "Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu," *Electoral Research*, 2019, 1-20.

Ketiga, diperlukan peningkatan edukasi politik, khususnya di daerah-daerah terpencil. Pendidikan mengenai proses demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pemahaman tentang peran lembaga-lembaga politik dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di wilayah-wilayah yang seringkali terpinggirkan. Selain itu, pendidikan tentang kritisisme terhadap informasi di media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk secara kritis mengevaluasi informasi yang mereka terima di media sosial, sehingga dapat mengidentifikasi dan menghindari penyebaran berita palsu atau manipulatif yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi beberapa hambatan dalam proses demokrasi, seperti pengaruh uang dalam politik, ketidaksetaraan akses media, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya ini harus diikuti dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil, guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari langkah-langkah tersebut.

PENUTUP

Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memiliki tujuan yang kuat untuk menjaga aspek keadilan, kesetaraan, dan etika dalam proses kampanye. Melalui pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye yang jujur, terbuka, dan menghormati nilai-nilai demokrasi serta kebhinekaan, diharapkan pemilihan umum dapat berlangsung dalam suasana yang transparan dan bermartabat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting dalam menjaga implementasi aturan ini, dengan pengawasan yang ketat terhadap kampanye dan penanganan pelanggaran. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat menjadi wadah bagi aspirasi rakyat yang beragam dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam konteks kampanye politik di Indonesia, hambatan-hambatan seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, pengaturan dana kampanye yang belum cukup efektif, ketidaksetaraan akses media, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan proses demokratis yang adil dan inklusif. Keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan mengimplementasikan regulasi yang ketat, mendorong akses media yang merata, meningkatkan edukasi politik, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, diharapkan upaya untuk mencapai keadilan dalam kampanye politik dapat berbuah hasil positif, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkha, Takhasasu. "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175–88.
- Amin, Fakhry. "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu." In *Ilmu Perundang-Undangan*, edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Amin, Fakhry, Suyatmo Suyatmo, Yustina Sri Ekwandari, Muh. Safar, and Usmaedi Usmaedi. "Digital Society: Masa Depan, Tantangan Bagi Nasionalisme." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 2023): 147. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1792>.
- Anam, Choirul. "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 6, no. 2 (September 2018): 113–18. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.
- BPKP. *Akuntabilitas Dana Kampanye Rendah*, 2020.
- Chrisdanty, Febry. "Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu." *Maksigama Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2015): 1–8.
- Dila, Hanny, and Yovita Putri. "Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19." *Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19* 1, no. 1 (2021).
- Dr. Anang Anas Azhar, M.A. *Pencitraan Politik Elektoral*. Warta ISKI. Vol. 5, 2017.
- Dyah, O, S., & A'an, E. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Sinar Grafika, 2015.
- Elcaputera, Arie, and Ari Wirya Dinata. "Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu." *Electoral Research*, 2019, 1–20.
- Febriansyah Putra, and Haldi Patra. "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (March 2023): 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013). https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- — —, ed. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- — —, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013.
- Jurdi, Syarifuddin. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 2019.
- Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, and Suripno Suripno. "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia."

- Heliyon. Elsevier Ltd.* 8, no. 12 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.
- Minan, Ahsanul. "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," 2019.
- Nusantara, Galuh Cahya. "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.
- Ramadhanil, Fadli. "Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 3 (2020).
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2011).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.
- Saihu, Mohammad. *Penyelenggara Pemilu di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, 2016.
- Samsuri, Bekti Nugroho. "Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas." *Dewan Pers*, 2013, 1–345.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019).
<https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.
- Siregar, Muhammad Fajri. "Memetakan Kebijakan Media di Indonesia oleh Yanuar Nugroho," 2013.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Subono, Nur Imam, Aditya Perdana, Cecep Hidayat, Hurriah, and Delia Wildianti. "Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg)," 2017, 30–341.
- Sulistyo, Ponco Budi. *Remaja dan Media Sosial: Studi Resepsi Pesan-Pesan Politik Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2017*. Media dan Komunikasi Politik, 2018.
- Syam, Radian. "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif." *Jurnal Etika & Pemilu* 7, no. 2 (2021).
- Wijayanto, Antonius Beny, Yohanes Aris Retnanto, Cyprianus LiLik krismantoro Putro, Veronika Santi Prasetyaningsih, and Monica Devi Krisnasari. "Peran Serta Mewujudkan dalam Umat Katolik Pemilu yang Berkualitas." *Serial Buku Pengawasan Partisipatif* 1 (2017): 50.